



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 024/IV.07/HK/2005

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA

Drs. SUGENG HENDRIJO, Bc.IP, SH, MM.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara Drs. Sugeng Hendrijo, Bc.IP, SH, MM. NIP 040016277 pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Lampung, dialih tugaskan sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azazi manusia Jawa Barat dan selama menjabat telah melaksanakan tugas serta menjalin kerjasama yang baik dengan Pemerintah Propinsi Lampung;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut diatas dipandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor M-4240.KP.04.04 tanggal 8 Oktober 2004 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon II di Lingkungan departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** :
1. Memberikan Penghargaan kepada Saudara Drs. Sugeng Hendrijo, Bc.IP, SH, MM. NIP 040016277 pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) jabatan terakhir kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Lampung, dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Lampung.

- KEDUA** : Penghargaan tersebut dalam Diktum Pertama diberikan dalam bentuk :
a. Piagam;
b. Plakat berlambang Pemerintah Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mustinya..

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **27 Januari 2005**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. SJACHROEDIN ZP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Bapak Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI di Jakarta;
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Lampung;
4. Sdr. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan Hak Azazi manusia Lampung;